



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**KECAMATAN KEMALANG**  
**DESA BAWUKAN**  
**Alamat : Bawukan, Kemalang,, Klaten Kode Pos 57484**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA BAWUKAN**  
**KECAMATAN KEMALANG**  
**KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 01/SK/PEM/VII/2010**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PAUD DESA BAWUKAN**  
**KELOMPOK BEMAIN KUNCUP HARAPAN**  
**DESA TEGALURUNG RT 011/RW 006, DESA BAWUKAN, KECAMATAN KEMALANG, KAB KLATEN**

**Menimbang :**

- a . Untuk menunjang Program Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Bawukan Kecamatan Kecamatan Kemalang perlu di adakan pendidikan PAUD
- b . Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan untuk mendukung kependidikan formal.
- c . Mengingat huruf a dan b diatas perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa BAWUKAN Kecamatan KEMALANG, Kab Klaten.

**Mengingat :**

- 1 . Undang-undang No 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah di lingkungan Kabupaten Klaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
- 2 . UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
- 3 . Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No 16 Tahun 2000 tentang peraturan desa.
- 4 . Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomer 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** Bahwa terhitung mulai tanggal 01 Juli 2010

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN KUNCUP HARAPAN

NPWP : 31.404.925.5.525.000

NPSN : 69805195

Alamat : Tegalurung, RT 011/06, Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang

Adalah merupakan Lembaga Pendidikan Usia Dini dibawah naungan TP PKK Desa Bawukan Kemalang, Klaten dan Ketua TP PKK sebagai Penyelenggara

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Mengetahui  
Kepala Desa Bawukan



Ditetapkan di : Bawukan  
Pada Tanggal : 01 Juli 2010  
Ketua PKK Bawukan







**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 350 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN KUNCUP HARAPAN BAWUKAN**  
**KECAMATAN KEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Harapan Bawukan Dukuh Tegalurung RT 11 RW 06 Desa Bawukan, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten Nomor 08/KB.KH/VIII/2023 tanggal 10 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Kuncup Harapan Bawukan Kecamatan Kemalang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain KUNCUP HARAPAN BAWUKAN  
Tahun Berdiri : 1 Juli 2010  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Dukuh Tegalurung RT 11 RW 06  
Desa Bawukan, Kecamatan  
Kemalang, Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 29 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011





**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KEMALANG  
DESA BAWUKAN**

**Alamat : Bawukan, Kemalang, Klaten Kode Pos 57484**

**SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN TANAH**

**Nomor : 04 / SUKET.10./VII /2010**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SLAMET  
Jabatan : Kepala Desa Bawukan  
Alamat : Tegalurung Rt 011/06, Desa Bawukan, Kemalang  
Kab. Klaten

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung sebelah Kantor Desa dengan Luas bangunan 100 M2
  - Ruang Belajar : Panjang 10 M dan Lebar 8 M
  - Ruang main : Panjang 8 M dan Lebar 2,5 M
2. Bangunan Tersebut Di atas terletak di atas Tanah Milik Desa dan Lembaga KB KUNCUP HARAPAN tidak memiliki Surat Kepemilikan Tanah( hanya berhak memakai) Untuk Kegiatan Lembaga PAUD.

Demikian surat keterangan ini kami buat, untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

